

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

Kpt 26 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 Tahun 2022; UU No. 25 Tahun 2004; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. : 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2026; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 5 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 127 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1356 Tahun 2023; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 855 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
 - Lamp.: 8 hlm.